

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Orang Batak Toba yang terdiri dari Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Berasal dari Sumatera Utara. Mereka memiliki garis keturunan melalui marga, atau garis bapak. Dalam Bahasa Batak, itu berarti keluarga, bersaudara, sedarah, atau keturunan dengan garis keturunan yang berbeda dari tanah leluhur mereka. salah satu suku di Indonesia adalah Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak karo, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Semua berasal dari sumatera utara Mereka berasal dari keluarga kuat. Dalam sistem kekerabatan patriarki seperti adat Anak Batak Toba. Masing-masing individu memiliki tugas yang berbeda terhadap marganya. Namun, untuk wanita akan membawa dua marga yaitu marga dari pasangannya dan keluarganya.

Namun adat tersebut telah mengalami perubahan baik dari sikap dan aturan adat batak (*Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*) yang hingga saat ini penerapannya semakin menurun karena dampak era perkembangan zaman sehingga membuat masyarakat suku batak yang sudah tinggal ditengah-tengah lingkungan yang memiliki pola pikir luas dan lebih modern lagi. Batak Toba hanya menganggap anak laki-laki yang dapat menerima rumah.

Keputusan pemberian bersifat mutlak Menurut adat Batak, ahli waris lainnya hanya berhak mendiami rumah tersebut, namun kepemilikan pemberian rumah pada anak laki-laki. Namun saat ini telah terjadi perubahan dalam

pelaksanaannya, dimana banyak orang batak toba yang mulai meninggalkan sistem pewarisan. Demikian pula Etnik Batak Toba yang berada di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas juga mengalami perubahan gaya hidup akibat kemajuan zaman, perkembangan sistem kehidupan dan pergaulan yang mengarah pada pewarisan rumah yang ditinggalkan oleh orang tua tidak banyak lagi dilakukan.

Pada kenyataannya banyak anak laki-laki dalam keluarga Batak yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk merantau, kemudian menyebabkan kewajiban sehingga anak yang lain yang akan menggantikan tanggung jawab tersebut. Menurut etnik, seorang Batak Toba dapat mewarisi selama hidupnya atau setelah kematian ahli waris.

Harta pusaka adalah warisan yang diberikan selama hidup pewaris. Wasiat dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, asalkan dibuat dengan kekuasaan melalui etnik Batak Toba yaitu dengan disaksikan secara ringan dan tunai oleh anggota keluarga yang berperan penting dalam adat, sehingga wasiat lisan atau tertulis dapat dibuat dengan cara yang sama.

Sistem kekeluargaan patrilineal menyebabkan bahwa perempuan lemah dari laki-laki. Sistem kekeluargaan ini menghasilkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang hanya memungkinkan laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Sistem pewarisan Batak Toba terkait dekat dengan sistem kekerabatannya, yang menarik garis keturunannya dari ayah, sehingga anak laki-laki akan mewarisi marga sang ayah. Sebaliknya, sistem pewarisan Batak Toba menggunakan sistem pewarisan individual, dengan setiap ahli waris memiliki hak untuk menguasai,

menikmati, dan mengusahakan harta warisan sesuai dengan bagian mereka. Dalam masyarakat Batak Toba, anak perempuan tidak boleh mewarisi.

Anak belum menikah dan belum berusia 21 Tahun. Dengan dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa, dia akan menghibur, mendorong orang tua yang bekerja dan diharapkan dapat mempertahankan cita-cita orangtuanya sebagai penerus keluarga dan memikul tanggung jawab untuk menjaga orang tua mereka karena Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hanya garis keturunan laki laki. Yang dapat ditarik. Akibatnya, anak-anak Batak Toba sebagian besar berasal dari marga yang sama, bahkan kadang-kadang dari keponakan kandung. Ini adalah Harta Warisan, yang mencakup semua Menurut Wirjono, dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai secara finansial, "warisan" mengacu pada apakah dan bagaimana berbagai hak dan tanggung jawab yang terkait dengan kekayaan seseorang diberikan kepada orang lain. setelah dia meninggal dunia, Wirjono berpendapat bahwa warisan dapat dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan hukum yang terjadi setelah kematian seseorang

Jika seseorang meninggal dunia, Harta waris dianggap sebagai penyelesaian, bukan harta benda. Selain itu, harta waris adalah benda yang dapat diberikan kepada ahli waris jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kedudukan atau jabatan adat: Dalam masyarakat patrilineal, kecuali anak laki- laki kedua memiliki anak laki-laki sulung, jabatan atau jabatan kepala adat diwarisi oleh anak laki-laki sulung tertua. Pemimpin memiliki banyak hak dan tanggung jawab, menurut H. Zainuddin Ali dalam Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, adat yang mempertahankan tata tertib adat dan mengatur acara.
- b. Harta Pusaka: Harta pusaka dapat tinggi atau rendah tergantung pada asal usulnya.
- c. Harta Bawaan: Harta bawaan suami atau istri dapat berupa barang yang tidak bergerak atau bergerak, harta pusaka, warisan dari orang tua atau kerabat mereka, hibah atau pemberian dari kerabat, dan termasuk hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa ke dalam perkawinan.
- d. Harta Pencapaian: Harta yang diperoleh sebagai hasil dari pekerjaan sama dalam pertanian, perdagangan, atau suami istri juga garis keturunan keluarga dengan orangtua angkat tidak terputus. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penyelidikan dengan meminta judul "Pemberian Rumah Kepada Anak Laki-Laki Etnik Batak Toba Di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian rumah kepada anak laki-laki di kelurahan timbang deli kelurahan Medan Amplas
2. Apakah pemberian rumah itu diberikan pada saat masih hidup atau sudah meninggal

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat pemberian warisan etnik batak toba di kelurahan Medan Amplas.
2. Untuk menggambarkan perubahan dalam melaksanakan adat pemberian warisan etnik batak toba di kelurahan timbang deli

## 1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah:

1. Teoretis

Penelitian Teoretis manfaat teori penelitian ini adalah untuk penjabaran gambar tentang *common law* Batak dan *common law* waris yang berkembang di kota Medan khususnya di daerah Medan Amplas.

2. Praktis

Kajian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan datang untuk mengenai hak waris rumah tangga menurut hukum adat yang diwarisi oleh anak sulung di Kota Batak Toba Kecamatan Medan Amplas.